

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan merupakan pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh individu atau organisasi kepada negara tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983). Fungsi pajak tidak hanya sebatas pengumpulan dana, tetapi juga sebagai alat regulasi dan pengendalian kegiatan ekonomi melalui kebijakan fiskal (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Tujuan utama dari pemungutan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Lebih dari itu, pajak memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial melalui redistribusi pendapatan kepada masyarakat yang membutuhkan (Aziz, 2025).

Menyadari signifikansi pajak, pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, secara konsisten berusaha untuk meningkatkan pemasukan negara melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, serta pembenahan sistem administrasi. Permasalahan dalam pengoptimalan pajak datang dari rendahnya kepatuhan dan praktik penghindaran pajak masih menjadi kendala. Optimalisasi penerimaan pajak memerlukan sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak, petugas pajak, dan partisipasi aktif Wajib Pajak.

Sejauh ini, terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak yang umum dikenal, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Di Indonesia, ketiga sistem ini diterapkan secara bersamaan tergantung pada jenis pajaknya. Penggunaan *Self Assessment System* kini lebih dikedepankan di Indonesia untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan sebagian besar jenis pajak lainnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Sistem ini memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Menurut Zulfa (2020), *Self Assessment System* merupakan mekanisme di mana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab secara mandiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tanpa campur tangan langsung dari otoritas pajak dalam proses penetapan pajak. Peralihan ke sistem ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat, serta menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien dan transparan. Apabila semua Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya, seperti membayar pajak dan menyampaikan SPT tepat waktu, pemasukan pajak akan meningkat. Sehubungan perilaku patuh dalam pemenuhan kewajiban pajak dapat disampaikan data terbaru mengenai tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Semarang Candisari tahun 2022-2023.

Tabel 1.1
Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh di KPP Pratama Semarang Candisari periode 2022-2023

Keterangan	Badan		Orang Pribadi	
	2022	2023	2022	2023
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Berstatus Efektif	6.948	4.533	70.231	47.175
Jumlah SPT Tahunan PPh yang Disampaikan	5.155	4.245	64.325	49.725
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT	74,19%	93,65%	91,59%	105,41%

Sumber: KPP Semarang Candisari

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat adanya dinamika kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Tabel ini menyoroti perbedaan taraf kepatuhan antara Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus efektif, serta perubahan kepatuhan yang terjadi dari tahun 2022 ke tahun 2023. Status efektif pada Wajib Pajak menunjukkan bahwa yang bersangkutan secara administratif masih memiliki kewajiban perpajakan, termasuk kewajiban menyampaikan SPT, berbeda dengan Wajib Pajak non-efektif yang tidak lagi wajib menyampaikan SPT karena kondisi tertentu, seperti tidak lagi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, meninggal dunia, atau pindah domisili (JDIH Kementerian Keuangan, 2017).

Pada kategori Wajib Pajak Orang Pribadi, tren penurunan juga terlihat pada jumlah Wajib Pajak terdaftar yang berstatus efektif wajib menyampaikan SPT, yaitu dari 70.231 individu pada tahun 2022 menjadi 47.175 individu pada tahun 2023. Jumlah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi juga mengalami degradasi, dari 64.325 laporan pada tahun 2022 menjadi 49.725 laporan pada tahun 2023. Berbeda dengan Wajib Pajak Badan, rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan peningkatan yang lebih moderat, namun mencapai angka yang menarik. Pada tahun 2022, rasio kepatuhan tercatat sebesar 91,59%, kemudian meningkat menjadi 105,41% pada tahun 2023. Rasio kepatuhan di atas 100% ini kemungkinan disebabkan oleh pembetulan SPT tahun sebelumnya yang dilaporkan pada tahun 2023 atau potensi adanya pembaruan data wajib pajak.

Pada tahun 2023, sebuah fenomena yang menarik perhatian adalah indeks kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaporkan melampaui 100%. Indeks

kepatuhan yang melebihi batas normal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor di luar pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang reguler. Penyebab dari fenomena ini diduga berasal dari dua faktor utama. Pertama, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pembetulan tahun sebelumnya. Wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT untuk periode pajak sebelumnya dapat memengaruhi perhitungan indeks kepatuhan pada tahun berjalan, terutama jika pembetulan tersebut melibatkan penambahan jumlah wajib pajak yang dianggap patuh. Kedua, pembaruan data wajib pajak juga diperkirakan menjadi faktor signifikan. Proses pembaruan data, seperti validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau pembaruan status wajib pajak, dapat memengaruhi basis data yang digunakan untuk menghitung indeks kepatuhan, sehingga memunculkan angka yang melebihi 100%. Hal ini dimungkinkan karena data yang ditampilkan dalam Tabel 1.1 hanya mencakup Wajib Pajak berstatus efektif, sementara pembaruan dan rekonsiliasi data pada tahun berjalan dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah Wajib Pajak efektif yang tercatat dan jumlah SPT yang diterima. Fenomena ini menjadi semakin relevan untuk dikaji dalam konteks pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. PMK ini mengatur tentang pemadanan NIK menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebuah kebijakan krusial yang bertujuan untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan data perpajakan. Dengan adanya pemadanan ini, diharapkan akurasi data wajib pajak dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan berdampak pada perhitungan indeks kepatuhan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemadanan NIK-NPWP berkorelasi dengan fenomena indeks

kepatuhan yang melampaui 100%, serta implikasinya terhadap sistem perpajakan di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan perluasan basis pajak, administrasi perpajakan di Indonesia telah mengadopsi berbagai inovasi teknologi. Salah satu inovasi penting yang telah diterapkan adalah sistem *e-Registration*. Sistem ini memfasilitasi proses pendaftaran Wajib Pajak (WP) secara daring, yang memungkinkan calon wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan lebih mudah dan cepat tanpa harus datang ke kantor pajak secara fisik. Kemudahan akses dan proses pendaftaran ini diharapkan dapat menarik lebih banyak individu dan badan usaha untuk terdaftar sebagai wajib pajak baru, yang pada gilirannya akan memperluas basis pajak negara. Selain itu, *e-Registration* juga diantisipasi dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sejak dini karena informasi dan prosedur pendaftaran dapat diakses secara transparan (Puspaningrum & Asmara, 2022). Sebagai variabel independen, sistem *e-Registration* memiliki potensi untuk secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketersediaan dan kemudahan akses pendaftaran NPWP melalui *e-Registration* dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT. Ketika jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat dan mereka mulai memenuhi kewajiban pelaporan SPT-nya, maka rasio kepatuhan secara agregat berpotensi untuk meningkat. Fenomena rasio kepatuhan yang melebihi 100% pada WPOP yang terjadi di KPP Pratama Semarang Candisari dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa Wajib Pajak baru yang terdaftar melalui *e-Registration* turut aktif dalam pelaporan SPT, bahkan mungkin mencakup wajib pajak yang

sebelumnya belum terdata secara optimal. Selain itu, pembaruan atau pembetulan data wajib pajak yang dimungkinkan melalui sistem digital juga dapat berkontribusi pada angka rasio kepatuhan yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa implementasi sistem *e-Registration* menjadi variabel independen yang relevan untuk menjelaskan dinamika kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh, khususnya fenomena rasio kepatuhan yang melampaui 100% di KPP Pratama Semarang Candisari. Hubungan kausal antara kemudahan pendaftaran melalui *e-Registration* dan peningkatan jumlah WP terdaftar serta pelaporan SPT yang akurat perlu diinvestigasi secara mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran teknologi informasi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

Penelitian tentang Persepsi wajib pajak atas integrasi NIK menjadi NPWP dan *e-Registration* terhadap kepatuhan pajak wajib pajak sudah banyak diteliti diperoleh kesimpulan yang berbeda. Hasil penelitian Ardin & Sianipar (2022), Ayuningtyas & Furqon (2023) dan Surachman et al. (2024) menyebutkan bahwa pelaksanaan integrasi NIK menjadi NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Riset Simbolon (2024), Safitri et al. (2021) mengindikasikan bahwa pendaftaran elektronik (*e-Registration*) berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, kesimpulan studi Rohmadani (2021) mengungkapkan bahwa penerapan *e-Registration* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

Kepatuhan ini tidak hanya bergantung pada regulasi yang jelas dan sistem administrasi yang efisien, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan

eksternal yang melekat pada diri wajib pajak. Salah satu variabel yang diduga kuat memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah motivasi membayar pajak. Motivasi, secara umum, diartikan sebagai dorongan, baik internal maupun eksternal, yang menggerakkan individu untuk bertindak guna mencapai sasaran tertentu (Robbins & Judge, 2018). Dalam konteks perpajakan, motivasi membayar pajak dapat didefinisikan sebagai rangsangan atau daya pendorong, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak (internal) maupun dari lingkungan di luar wajib pajak (eksternal), untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak mereka. Menurut Karma (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa motivasi memiliki peran krusial dalam mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Senada dengan temuan tersebut, Ningrum et al. (2021) juga mengonfirmasi bahwa tingkat motivasi yang tinggi pada wajib pajak berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, penting untuk mendalami bagaimana dimensi motivasi ini bekerja dan bagaimana ia dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam evolusi kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Bertaut dengan variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan pajak, pemerintah dapat merancang program-program sosialisasi dan edukasi yang berpeluang mendongkrak kepatuhan pajak wajib pajak, sehingga capaian penerimaan pajak sesuai yang diharapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut disajikan rumusan masalah yang akan dikaji:

1. Apakah persepsi tentang perubahan NPWP menjadi NIK berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari?
2. Apakah persepsi tentang *e-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari?
3. Apakah motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berikut disajikan tujuan yang ingin dicapai dalam riset ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang perubahan NPWP menjadi NIK terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang *e-Registration* terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Diharapkan bermanfaat dalam aspek-aspek berikut:

1.3.2.1 Secara Teoretis

Temuan riset ini diharapkan mampu memperkaya kontribusi terhadap teori perilaku organisasi, khususnya teori persepsi tentang perubahan NIK menjadi NPWP, *e-Registrastion*, motivasi membayar pajak, dan kepatuhan pajak wajib pajak.

1.3.2.2 Secara Praktis

Temuan riset ini juga diharapkan dapat berguna secara aplikatif bagi pihak yang mampu mengusahakan peningkatan kepatuhan pajak para wajib pajak, yaitu:

a. Bagi Pengelola KPP Pratama Semarang Candisari

Temuan riset ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pengelola KPP Pratama Semarang Candisari dalam rangka pelaksanaan program peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak dengan memperhatikan faktor yang memengaruhinya, yaitu: persepsi tentang perubahan NIK menjadi NPWP, *e-Registrastion*, dan motivasi membayar pajak.

b. Bagi Wajib Pajak

Hasil riset ini dapat menjadi umpan balik untuk merefleksikan persepsi mereka terhadap perubahan NIK menjadi NPWP, *e-registration*, dan motivasi membayar pajak, sehingga menstimulasi peningkatan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan riset ini bisa menjadi acuan bagi studi sejenis lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Guna menyederhanakan penyusunan dan pemahaman singkat isi setiap bab laporan penelitian, penulisan diorganisir sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menerangkan konteks masalah, merumuskan pertanyaan riset, menetapkan sasaran riset, dan menguraikan kontribusi studi ini bagi pembaca, penentu kebijakan, serta masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menyajikan landasan teori dan konsep terkait, beserta kerangka berpikir yang meliputi penetapan konsep, perumusan masalah, metode pengumpulan dan analisis data, hingga proyeksi hasil, dengan dukungan referensi terkemuka dari jurnal dan buku.

BAB III METODE PENELITIAN

Menerangkan tahapan analisis studi, termasuk takrif operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang diterapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan data penelitian (karakteristik demografi & variabel), hasil olah data (analisis), dan pembahasan serta penarikan kesimpulan (perbandingan dengan teori & penelitian yang sudah

ada). Jika relevan, disertakan rancangan model/desain/sistem sebagai solusi.

BAB V PENUTUP

Berupa ikhtisar hasil studi yang selaras dengan sasaran dan temuan mutakhir, keterbatasan penelitian berdasarkan evaluasi dan kondisi nyata, serta saran untuk pengembangan ilmu dan riset selanjutnya.